



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 457 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana . . .

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara . . .

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangjaladri Nomor 011/PL.02.6-BA/32.18.01.2007/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum,

dalam . . .

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJALADRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(KASMIN)

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KARANGJALADRI
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 01

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DADANG MAULANA YUSUF	Laki-laki
2	ELIS SUSILAWATI, S.P	Perempuan
3	NIRWAN RAMDANI	Laki-laki
4	NOVI ANDRIANI	Perempuan
5	OBI KRESNAMAYADI, S.P	Laki-laki
6	SITI SOPIAH, S.Pd.I	Perempuan
7	UCE SURYAMAN	Laki-laki

TPS 02

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDREAN ALIEF MUSTHOPA	Laki-laki
2	DENI HERMIYANTI	Perempuan
3	DENISA NURFITRIANI	Perempuan
4	OPIK SURYADIN	Laki-laki
5	RINA MARIANA	Perempuan
6	SITI AGUSTIN	Perempuan
7	TASYA TEDI MAULIDDINA	Perempuan

TPS 03

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AJAT SUDRAJAT, A.Md.	Laki-laki
2	DUDET HERDIANSYAH, S.Pd.	Laki-laki
3	ELIN MARLINA, S.Pd.	Perempuan
4	IIS SOPANDI	Laki-laki
5	KARTIWA	Laki-laki
6	RAHIYAN ROBIANSYAH	Laki-laki
7	RINA INTAN FERINA	Perempuan

TPS 04

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	IKA APRIANI	Perempuan
2	LINA NURHAYATI	Perempuan
3	NELA ASTUTI	Perempuan
4	RADEN AJENG NISSA N.	Perempuan
5	RIADHI FAUZI RAHMAT, S.Kom	Laki-laki
6	SUPRIATNA, S.Sn	Laki-laki
7	YAYAT SUPRIATNA	Laki-laki

TPS 05

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ASEP HERDIS	Laki-laki
2	DEDE SUPRIADIN, S.IP	Laki-laki
3	EGA NOVIANA	Laki-laki
4	NANA SUHERNA	Laki-laki
5	NOPITA NURSENDA, A.Md.	Perempuan
6	RISAL NOOR, S.A.P.	Laki-laki
7	RIZKI HIDAYAT	Laki-laki

TPS 06

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ASEP TATA SUPRIATNA, A.Md.	Laki-laki
2	DADY YOGASANA, S.Pd.	Laki-laki
3	GALUH AKBAR NUSANTARA, S.Pd.	Laki-laki
4	GIANA REUSTU FAUZI, A.Md.	Laki-laki
5	MUHAMAD ARSHIF BARQIYAH, S.Pd.	Laki-laki
6	SUKMANA	Laki-laki
7	TEGAR NAUFAL DIA NURHAQ, S.Par	Laki-laki

TPS 07

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DEDAH JUBAEDAH	Perempuan
2	EMAY KUSMAYADI, S.Hut	Laki-laki
3	GALANG PRATAMA SUDIAR	Laki-laki
4	NOVI INDRIYANI, S.A.B.	Perempuan
5	RIAN REFTIAN NUROCHMAT, S.Kom	Laki-laki
6	KARTIKA, S.M	Perempuan
7	RITA ROSITA, S.Pd.I	Perempuan

TPS 08

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AI SUMIASIH	Perempuan
2	ANDI ABRIYANTO	Laki-laki
3	EUIS PURBASARI, S.Pd.	Perempuan
4	II SANDI	Laki-laki
5	JAJANG ZULKARNAEN	Laki-laki
6	TATI HARTATI	Perempuan
7	YADI MAULANA	Laki-laki

TPS 09

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ATIN SUPRIATIN	Perempuan

2	EKA HERMAWAN	Laki-laki
3	ENDANG HERYANTO	Laki-laki
4	FITRI MIANTI	Perempuan
5	PURNAMA	Laki-laki
6	SUPRIATNO	Laki-laki
7	TUTI RESTUTI	Perempuan

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	DADANG HANDAKA EKA PUTRA	Laki-laki
2	DIPA SAKSENA, A.Md.Far	Laki-laki
3	EKA FATMA MELISA	Perempuan
4	IKA KARTIKA	Perempuan
5	NOVI TASYRIANI, S.Kep.	Perempuan
6	NOVIA NUR INDRIANI, S.IP	Perempuan
7	SURMAN, S.P	Laki-laki

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGJALADRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(KASMIN)

Waluyo